

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial dan subjek hukum dalam memenuhi kebutuhan, kita seringkali dihadapkan pada permasalahan dan perselisihan. Hal ini disebabkan karena salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mematuhi aturan yang telah disepakati yang membuat hubungan menjadi tidak damai dan harmonis lagi terutama dalam berkeluarga. "Sebaik-baiknya penyelesaian sengketa adalah melalui perdamaian" merupakan salah satu dari adagium hukum yang dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia. Mediasi adalah salah satu dari sekian banyak alternatif penyelesaian Sengketa yang ada di Indonesia. Menurut PERMA STA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi jika diterapkan dengan efektif akan sangat menguntungkan berbagai pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa terutama dalam kasus perceraian, tetapi juga bagi pengadilan itu sendiri, karena mediasi dapat mengurangi jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Sehingga lembaga peradilan membantu dalam mewujudkan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketentuan perdamaian juga diatur berdasarkan Pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: "ketentuan sebagaimana ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara damai". Selain itu juga diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu: "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi". Dengan demikian maka hakim dan mediator diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara pihak yang berkonflik.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak dan membantu dalam mencapai perdamaian yang menguntungkan parah pihak.

Era disrupsi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Era disrupsi ditandai dengan munculnya teknologi digital yang membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan. Dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah siber fisik internet. Bagi segala urusan pada saat ini, penggunaan internet banyak dilakukan agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan perlunya pembaharuan dalam pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Perubahan ini juga berdampak pada sistem peradilan, termasuk Pengadilan Agama.

Inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini yang dikenal dengan era Revolusi 4.0. Pada era ini muncul berbagai fenomena baru ditentukan oleh penggunaan sistem dokumen tanpa kertas dan jaringan yang saling berhubungan (internet).¹

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *Electronic Court (E-court)* berdasarkan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik). Adanya layanan sistem Ecourt ini merupakan upaya MA untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Layanan sistem *E-court* disediakan sebagai perangkat yang membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan pembayaran perkara di pengadilan serta pemanggilan para pihak melalui media elektronik.² sejak diberlakukan PERMA No. 1 Tahun 2016 hingga saat ini belum ada sengketa yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Kegagalan mediasi tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain: faktor peraturan dalam hal ini PERMA No. 1 tahun 2016 masih kurang lengkap, disamping faktor lain misalnya peran mediator masih kurang maksimal.

¹ Efa Laela Fakhriah, *Kepita Seleka Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: mandar maju, 2019).

² Muhamad Edo Khoirul Majid, Naura Hafiza Ainayyah, and Naila Amrina, "Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern," *Legislatif* 3, no. 1 (2019): 101.

Kurang maksimalnya peran mediator tersebut bukan disebabkan oleh waktu yang sempit, tetapi lebih karena profesionalisme yang kurang memadai. Di samping itu, kegagalan mediasi juga dikarenakan para pihak yang belum memahami keuntungan dan kerugian apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui mediasi, dan pengaruh atau peran advokat yang menjadi kuasa atas sengketa tersebut. Perubahan paradigma mengadili menjadi paradigma penyelesaian masalah atau sengketa hukum adalah merupakan suatu strategi yang dapat mendorong berkembangnya penyelesaian sengketa di luar proses peradilan baik yang dilekatkan pada pengadilan atau diluar pengadilan.

Meskipun mediasi secara *online* diperbolehkan akan tetapi dalam PERMA 1 tahun 2016 belum sepenuhnya mengatur tentang administrasi untuk mediasi elektronik. Dalam menyikapi permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan yang telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan terjadinya kemajuan perkembangan teknologi terutama di bidang informatika serta keinginan masyarakat dalam penyelesaian perkara.³

Meskipun pandemi *Covid-19* telah berakhir namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi telah menimbulkan tantangan terutama dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara *Online*, oleh sebab itu seiring perkembangan aman dan teknologi pematangan Mahkamah Agung tersebut, di tanggal 17 Mei 2022, Mahkamah Agung telah menerbitkan kembali Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik atau Mediasi *Online*. Selasa 17 Mei 2022 untuk menyempurnakan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Kemudian PERMA Nomor 3 tahun 2022 diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan mulai berlaku pada Senin tanggal 30 Mei 2022.

³ Amran Saudi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Rajawali Press, 2022).

Pelaksanaan mediasi *Online* diatur dalam pasal 5 nomor 3 tahun 2022 dilaksanakan setelah terdapat persetujuan para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik. Berbeda halnya dengan pelaksanaan mediasi *Online*, pasal 6 PERMA 1 tahun 2016 dilaksanakan apabila dalam kondisi tertentu sehingga dalam pelaksanaan PERMA 3 tahun 2022 cenderung lebih fleksibel dan memudahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi *online* atau mediasi elektronik.

Peraturan ini dikeluarkan sebab terdapat perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik. Teknologi digital telah mengubah cara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Salah satu contohnya adalah penerapan mediasi elektronik. Mediasi elektronik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Mediasi tersebut diharapkan agar penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus diselesaikan melalui proses peradilan yang memakan waktu cukup lama sebab harus mentaati prosedur dan berbagai macam tahap serta biaya yang relatif banyak seperti yang biasa dilakukan yaitu mediasi *offline* atau secara langsung. Selanjutnya, dalam pasal 6 ayat (1) PERMA tentang mediasi mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung. Pertemuan mediasi kecuali adanya suatu alasan sah yang menyebabkan pihak tersebut tidak dapat hadir secara langsung. Di sisi lain, PERMA membuka kemungkinan pertemuan mediasi dilakukan secara elektronik melalui media audio visual jarak jauh. Kehadiran virtual para pihak melalui media komunikasi audio visual tersebut juga dianggap sebagai kehadiran langsung sama seperti mediasi *Offline*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur secara jelas dan rinci tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan. Salah satu syarat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta upaya peningkatan akses keadilan adalah peradilan modern berbasis teknologi informasi. kemudian

munculah peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 mengenai mediasi secara elektronik. Dalam peraturan ini mediasi di pengadilan secara elektronik atau mediasi *Online* adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan mediasi secara *Online* sifatnya sukarela dan merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Meski bersifat sukarela, namun hakim pemeriksa perkara perlu menjelaskan serta mendorong para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi elektronik. Penjelasan tersebut terutama tentang manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang diperlukan. Karena sifatnya yang sukarela dan pilihan, apabila para pihak yang bersengketa setuju untuk melaksanakan mediasi secara elektronik, hakim pemeriksa perkara wajib menyerahkan formulir persetujuan Mediasi Elektronik untuk ditandatangani oleh Para Pihak. Persetujuan ini akan dicatat oleh panitera pengganti dalam administrasi mediasi elektronik.⁴ Berbeda dengan halnya mediasi secara *Offline* yang mana merupakan kewajiban melakukan mediasi secara langsung dan jika para pihak tidak ada halangan jarak dan waktu maka mediasi secara *Offline* wajib dilaksanakan.

Pada prinsipnya, baik penyelesaian sengketa mediasi *online* maupun mediasi *offline* tidak ada perbedaan, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan dalam mediasi secara *online* menggunakan media teknologi komunikasi elektronik audio visual, seperti aplikasi *zoom*, *skype*, *google meet* maupun *whatsapp*. Sehingga mediasi yang tadinya bertatap muka secara langsung di dunia nyata tergantikan oleh dunia virtual.⁵

⁴ Ahda Fithrian Penti Pepriyanti, Masyithah Umar, Anwar Hafidz, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik," *Journal Of Islamic And Law Studies* 7, no. 1 (2023): 51.

⁵ Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Rahmat Alfi Syahri Marpaung, "Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19," *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2022): 437–54,

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa meskipun mediasi elektronik merupakan alternatif akan tetapi Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon merupakan salah satu pengadilan di Indonesia yang telah melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yaitu mediasi *Online*. Mediasi Online di Pengadilan Agama Sumber diterapkan sejak tahun 2022. Penerapan mediasi elektronik ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: meningkatnya jumlah perkara di Pengadilan Agama Sumber. Keterbatasan waktu dan tempat dalam penyelesaian perkara perceraian, Keinginan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian perkara perceraian.

Mediasi elektronik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumber. Mediasi elektronik dapat mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian karena tidak memerlukan pertemuan tatap muka antara pihak berperkara dan mediator. Selain itu, mediasi elektronik dapat meningkatkan kualitas penyelesaian perkara perceraian karena mediator dapat menggunakan berbagai alat bantu digital untuk membantu proses mediasi. Mediasi elektronik dilakukan para pihak karena mereka tidak perlu hadir secara langsung (*face to face*) biaya murah dan dapat diakses dimana saja.⁶ PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik ini merupakan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus dilaksanakan oleh setiap badan peradilan. Tentunya, pelaksanaan kebijakan ini sangat berimplikasi pada proses penanganan perkara di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Sumber jika dapat diimplementasikan secara maksimal. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sumber. Kendala tersebut antara lain: kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mediasi elektronik, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Pengadilan Agama Sumber dan kurangnya pelatihan bagi mediator untuk menggunakan teknologi digital. Kendala-kendala tersebut perlu segera diatasi agar pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sumber dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

⁶ Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).115.

Hakim pemeriksa perkara mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan meliputi manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang di perlukan. Dalam proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik Hakim pemeriksa perkara perlu memahami teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendorong para pihak melakukan mediasi secara elektronik. Mediasi Elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip, sukarela, rahasia, efektif, aman, dan terjangkau. Mediasi Elektronik sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum peradilan modern berbasis teknologi informasi memberikan kemudahan bagi para pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

Dengan mengembangkan aturan mediasi elektronik ini secara lebih rinci dan komprehensif, mahkamah agung mengharapkan dapat menciptakan lingkungan mediasi yang aman, terpercaya, dan konsisten dalam menyelesaikan sengketa di era digital ini. Adanya kejelasan aturan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan adil. Hal ini berujung pada munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini digunakan sebagai norma pelengkap Perma No.1 Tahun 2016. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa perceraian melalui upaya mediasi elektronik supaya menjadi sebuah solusi untuk penekanan ketidakberhasilan mediasi pada perkara perceraian terjadi khususnya di lingkungan yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber.

Pengadilan Agama Sumber dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta upaya peningkatan akses keadilan adalah peradilan modern berbasis teknologi informasi telah melakukan mediasi secara elektronik yang merujuk kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Mediator non hakim yang menangani dalam mediasi secara elektronik dan apabila melakukan mediasi secara elektronik maka

pelaksanaan sidang juga dilaksanakan secara elektronik.⁷ Dalam hal pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Sumber sudah melaksanakannya sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, khususnya pada perkara perceraian mediasi elektronik telah dilaksanakan satu kali pada Tahun 2024. Namun, terdapat hambatan serta tantangan tersendiri dalam melakukan mediasi elektronik baik itu dari keterbatasan akses jaringan internet, rendahnya pemahaman dan minat para pihak dalam teknologi sehingga pelaksanaan mediasi secara elektronik tidak efektif dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara prinsip penyelenggaraan mediasi elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 Ayat (4) yaitu “prinsip efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung Mediasi Elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan” dan (6) Perma No.3 Tahun 2022 yaitu “prinsip akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan para pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet berserta pembiayaannya guna penyelenggaraan Mediasi elektronik”.

Berbagai upaya peradilan Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi hingga saat ini masih belum efektif sebab, mediasi pada dasarnya merupakan tawaran prosedural yang berdasarkan asas penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan hemat biaya, yang diiringi dengan upaya menghindari terjadinya *backlog* prosedural alam persidangan dan sekaligus mengoptimalkan kelancaran proses peradilan. integrasi mediasi dalam proses peradilan, peradilan belum mencapai kemajuan yang berarti. Tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi masih sangat rendah. Selain itu dalam kenyataannya selama ini masih terdapat kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Agama, khususnya yang berhubungan dengan itikad baik dan keinginan para pihak untuk berdamai.⁸

⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim, S.H,S.H.I, M.H, selaku Panitera muda di pengadilan Agama Sumber pada tanggal 14 Mei 2024.

⁸ Eurico Gibran Suherman, “Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas Ii

Untuk menjaga kesakralan dalam mediasi *online* setara dengan *offline* adalah dengan Merahasiakan Informasi Semua informasi yang dikirim dan disimpan selama proses mediasi harus dirahasiakan. Termasuk dokumen elektronik yang terkait dengan mediasi.

Hal ini menarik karena dengan angka kasus di pengadilan agama yang semakin meningkat kini pelaksanaan mediasi sudah memiliki pilihan yaitu dapat dilaksanakan secara offline atau mediasi secara online sehingga diharapkan dapat menekan angka kasus di pengadilan agama.

Kedua metode mediasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mediasi offline menawarkan interaksi langsung yang dapat meningkatkan efektivitas, sementara mediasi online memberikan aksesibilitas dan efisiensi biaya yang lebih baik. Pilihan antara keduanya sebaiknya didasarkan pada kebutuhan spesifik kasus serta preferensi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh lagi dalam pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Sumber. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan penelitian dalam penulisan hukum dengan mengangkat judul **“Perbandingan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online Dan Mediasi Offline Di Pengadilan Agama Sumber”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum keluarga di masyarakat topiknya adalah Pengaruh Modernisasi Hukum Islam di masyarakat. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sumber.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dianalisis menggunakan yuridis sosiologis.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah evaluatif sebab berfokus pada penilaian kebijakan PERMA No.01 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022, mengkaji efektifitas kebijakan dalam kajian sosiologi hukum sehingga membutuhkan data yang obyektif.

2. Pembatasan Masalah

- a. Perkara yang dielesaikan melalui mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sumber
- b. Dampak pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan mediasi elektronik sampai era disrupsi di Pengadilan Agama Sumber.
- c. Efektivitas pelaksanaan mediasi offline dan online di Pengadilan Agama Sumber.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Perbandingan Efektivitas Mediasi Online dan Mediasi Offline di Pengadilan Agama Sumber?
- b. Apa saja faktor-faktor Pendorong dan Penghambat pelaksanaan Mediasi online dan Mediasi Offline Pengadilan Agama Sumber?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Mediasi *online* dan Mediasi *Offline* pelaksanaan mediasi elektronik Pengadilan Agama Sumber.
- b. Untuk mengetahui Faktor Pendorong dan Penghambat pelaksanaan Mediasi *online* dan Mediasi *Offline* Pengadilan Agama Sumber.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan Sebagai landasan pengembangan sosiologi hukum terkait pengembangan pemahaman mengenai mediasi elektronik, memperkuat teori mediasi, meningkatkan praktek mediasi, dan memperkaya pengetahuan hukum terkait analisis implikasi hukum termasuk reformasi dari mediasi elektronik.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Bagi Pemegang Kebijakan untuk melakukan inovasi dan perubahan mediasi elektronik. Dan bahan evaluasi Bagi Praktisi Hukum untuk meningkatkan kemampuannya melakukan mediasi elektronik.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil objek penelitian serupa.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah menjadi analisis oleh beberapa pihak yang bisa digunakan menjadi bahan masukan dan juga bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian, serta untuk perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sehingga peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait judul yang akan dibahas oleh peneliti, diantaranya:

Pertama, Nurul izzah Dari UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah pada Tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas Ii”. Skripsi ini menjelaskan penerapan yang dilakukan mediasi secara virtual di masa pandemi di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan secara perspektif maslahat. Yang mana dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).⁹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah

⁹ Nurul Izzah, “Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas Ii)” (Universitas Islam

sama-sama membahas tentang mediasi secara virtual sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan waktu penelitian yang akan dibahas yaitu sesudah *covid 19* dan lokasi penelitian fokus wilayah kajian. Pada skripsi tersebut membahas tentang penerapan yang dilakukan mediasi secara virtual di masa pandemi di Pengadilan Agama Gedong sementara Pada Skripsi ini penelitian perbandingan mediasi offline dan online Pengadilan Agama Sumber pasca pandemi.

Kedua, Novinka Kuni Sa'adati dari UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah pada Tahun 2024 dalam skripsinya yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Dalam Pandangan Mediator Pengadilan Agama Bantul". Skripsi ini menjelaskan tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bantul sesuai dengan PERMA Nomor.3 Tahun 2022 dalam pandangan mediator.¹⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang mediasi secara elektronik sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti terletak pada fokus kajiannya dan fokus adalah pada Pada skripsi tersebut membahas tentang Pandangan mediator dalam efektivitas mediasi hukum sedangkan itu peneliti menggunakan perbandingan mediasi offline dan online pasca Pandemi.

Ketiga, Windi Mariastuti dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum pada Tahun 2024 dalam Tesisnya yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi) tesis ini menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi telah sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 3 tahun 2022 Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *participatory action research*.¹¹ persamaan tesis ini dengan peneliti

Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

¹⁰ Novinka Kuni Sa'adati, "Novinka Kuni Sa'adati Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Elektronik Dalam Pandangan Mediator Pengadilan Agama Bantul" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).

¹¹ Windi Mariastuti, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di

adalah sama sama membahas tentang mediasi elektronik dengan menggunakan PERMA nomor 3 tahun 2022 sedangkan perbedaannya adalah Tentang fokus kajiannya yang menggunakan pendekatan hukum islam sementara peneliti menggunakan komparasi mediasi offline dan online dalam pendekatan sosiologi hukum dan efektivitas hukum.

Keempat, Salsabila Nur Aini dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah pada Tahun 2024 dalam skripsinya yang berjudul "Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Probolinggo" Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris , pendekatan Undang-Undang dan Teori. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Aturan dan prosedur mediasi terjalani dengan baik sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 akan tetapi proses mediasi tidak banyak di selesaikan oleh pihak Pengadilan, di karenakan para pihak tidak ber i"tikad baik, sehingga mereka mengedepankan harus ada yang menang dan kalah.¹² Persamaan skripsi tersebut degan peneliti adalah sama-sama membahas tentang mediasi Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitiannya skripsi peneliti menggunakan pendekatan komparasi mediasi online dan offline.

Kelima, Muhammad Rendi Dari IAIN Metro Fakultas Syari'ah Pada Tahun 2019 Dalam Skripsi nya Berjudul "Faktor Penentu Keberhasilan Mediator Di Pengadilan Agama Metro" Metode penelitian ini adalah enis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di Pengadilan Agama Metro. Hasil penelitian tersebut yaitu Faktor Penentu Keberhasilan Mediator di Pengadilan Agama Metro yaitu Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalani proses mediasi sangat rendah. Ini didasarkan pada psikologis, iktikad baik, dan moral serta kerohanian pihak. Adapun hal lain yaitu kurangnya mediator yang bersertifikasi dari Mahkamah Agung RI untuk mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi.¹³ persamaanya adalah sama sam

Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

¹² Salsabila Nur Aini, "Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Probolinggo" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹³ Muhammad Rendi, "Faktor Penentu Keberhasilan Mediator Di Pengadilan Agama Metro," *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Aslam Negeri* (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019).

a membahas mediasi. perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitiannya ke faktor keberhasilan mediasi sedangkan peneliti lebih ke pendekatan komparasi mediasi online dan offline.

Keenam, Safiroh Salsabila Dari UIN Maulana Malik Ibrahim dari Fakultas Syariah Pada Tahun 2023 Dalam Skripsinya Berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bangil)” penelitian dalam skripsi ini menggunakan empiris. Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat implementasi mediasi elektronik di PA Bangil jika ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2022 dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. metode pengelolaan data menggunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian ini Mekanisme dari mediasi elektronik di PA Bangil, Kendala dari pelaksanaan mediasi terletak pada jaringan dan mediasi elektronik kurang menyentuh hati para pihak. Implementasi mediasi elektronik di PA Bangil, jika ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman telah sesuai dengan unsur substansi hukum berupa PERMA No. 3 tahun 2022.¹⁴ persamaannya adalah sama sama membahas tentang mediasi elektronik berdasarkan PERMA nomor 3 tahun 2022. perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam penerapan PERMA nomor 3 tahun 2022 sedangkan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan Perbandingan Mediasi Online dan Offline.

Ketujuh, Syahzinda Mahdy Shalahuddin Dari UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum Pada Tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris, metode pendekatan hukum normatif-empiris adalah suatu metode

¹⁴ Safiroh Salsabila, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi online pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak efektif, dikarenakan fasilitas yang kurang mendukung dan ketidaktahuan dari berbagai pihak dalam mengaplikasikan teknologi serta ada juga faktor lain seperti tidak ada itikad baik dari para pihak untuk berdamai. Karena itu dalam kerangka konsep kaidah fiqh dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih mediasi online ini tetap mendatangkan mashlahah.¹⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang mediasi secara elektronik terletak pada Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitiannya lebih ke efektifitas mediasi online pada masa pandemi menurut perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih Sedangkan perbandingan mediasi offline dan online.

Kedelapan, Ni Putu Juanita Dewi, Hayatun Hamid Menulis jurnal ilmiah yang terbit pada jurnal NUSANTARA Pada tahun 2023 dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online Dan Mediasi Offline Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dan Pengadilan Agama Bandung 1". penelitian jurnal ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi secara offline dan online di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian didapati bahwa para pihak dalam mengajukan gugatan perceraian cenderung lebih banyak memilih melaksanakan mediasi secara offline dibandingkan dengan melaksanakan mediasi secara online.¹⁶ persamaanya adalah sama sama membahas tentang

¹⁵ Syahzinda Mahdy Shalahuddin, "Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih" (Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, 2021).

¹⁶ Ni Putu Juanita Dewi and Hayatun Hamid, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online Dan Mediasi Offline Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dan Pengadilan Agama Bandung," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10 (2023).

perbandingan mediasi offline dan online di pengadilan agama. perbedaannya pada fokus kajiannya pada peneliti ini menggunakan perbandingan dua pengadilan agama dan membandingkan efektivitas mediasi secara online dan offline sedangkan peneliti membandingkan mediasi offline dan online di satu pengadilan agama pasca pandemi dan berfokus pada pendekatan sosiologi hukum.

Kesembilan, Penti Pepriyanti, Masyithah Umar, Anwar Hafidzi, dan Ahda Fithriani. Menulis jurnal ilmiah yang terbit pada jurnal JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Pada Tahun 2023 “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik” dalam jurnal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris, yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*). Metode pendekatan metode kualitatif.¹⁷ Persamaan sama sama membahas tentang mediasi secara elektronik di pengadilan agama dan perbedaannya adalah pada lokasi dan fokus penelitian yang digunakan pada peneliti ini adalah menggunakan pendapat hakim sedangkan peneliti menggunakan perbandingan mediasi Online dan Offline.

Kesepuluh, Muh. Syarifuddin Hidayatullah Dari UIN KH Abdurrahman Wahid Fakultas Syariah Pada Tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Batang (Studi Perbandingan Perkara Waris Dan Perceraian Tahun 2022). Hasil penelitian ini Dari presentase dikatakan bahwa keberhasilan mediasi perkara waris lebih tinggi yakni mencapai 40% dari mediasi perkara perceraian. Dalam meningkatkan keberhasilan mediasi Pengadilan Agama Batang melakukan penambahan mediator.¹⁸ persamaanya adalah sama menggunakan mediasi. perbedaannya adalah terletak pada waktu dan lokasi penelitian, dan analisis keberhasilan mediasi sedangkan peneliti adalah perbandingan mediasi online dan Offline .

¹⁷ Penti Pepriyanti, Masyithah Umar, Anwar Hafidz, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik.” JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES(2023)

¹⁸ Muh. Syarifuddin Hidayatullah, “Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Batang (Studi Perbandingan Perkara Waris Dan Perceraian Tahun 2022)” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan peneliti semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Bagian Kerangka Teori merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian skripsi ini.

Penelitian ini akan mengkaji tentang Mediasi secara offline dan online dalam menyelesaikan konflik. Banyak kasus perselisihan yang disebabkan oleh ketidak sepahaman masing-masing pihak terkait komunikasi, interaksi, hak dan kewajiban secara sosial, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu diperlukan adanya Mediasi yang diharapkan agar sengketa dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus melalui proses peradilan yang memakan waktu cukup lama karena harus melalui prosedur dan serta biaya yang relatif banyak.

Faktor Pandemi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia mediasi. Sebelum pandemi, mediasi umumnya dilakukan secara tatap muka, tetapi pembatasan sosial dan pembatasan perjalanan selama pandemi memaksa banyak praktik mediasi untuk beradaptasi dengan cara yang baru. Perubahan dalam Dinamika Interaksi dan Perubahan dalam Peraturan dan Kebijakan Beberapa negara dan lembaga telah merancang peraturan baru yang mengakomodasi mediasi daring terutama di Indonesia, untuk memastikan bahwa mediasi tetap sah dan efektif meskipun dilaksanakan secara online.

Perubahan Mediasi seiring perkembangan waktu dari masa sebelum pandemi, masa pandemi sampai masa sesudah pandemi. Percepatan itu tentu akan memengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pelaksanaan mediasi dengan adanya Perma No.1 2016 memungkinkan dengan 3 cara pelaksanaan yaitu: pertama, mediasi secara konvensional dengan tatap muka, kedua, mediasi secara online (jarak jauh) dan yang ketiga, mediasi campuran menggabungkan

antara mediasi konvensional dan mediasi online dalam pelaksanaannya.¹⁹

Mediasi secara umum yang dilakukan di pengadilan dilakukan secara tatap muka/*Offline* sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 dan sering dilakukan sampai sekarang. Mediator berperan penting dalam melaksanakan mediasi di pengadilan untuk menurunkan perkara di pengadilan dengan jalur perdamaian. Prosedur mediasi di pengadilan tersebut memungkinkan dilakukannya mediasi melalui media komunikasi audio visual atau daring. Keadaan tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sehingga diterbitkannya PERMA No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Mediasi elektronik/mediasi online adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mediasi online merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi audio visual atau elektronik.²⁰ Oleh karena itu, mediasi elektronik merupakan suatu cara dalam menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator dengan menggunakan alat elektronik sebagai alat berkomunikasi.

Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Khususnya sehubungan dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan PERMA No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Sumber. Efektivitas mediasi offline dan mediasi online sangat bergantung pada kesiapan semua pihak dan dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap praktik hukum agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di era pascapandemi ini.

¹⁹ M Rasyid, "Efektivitas Mediasi Online Menggunakan Aplikasi Zoom Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2020-2021," *Skripsi*, no. 10 (2022).

²⁰ Yusna Zaidah and Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 341–42.

Mengingat peran mediator menentukan efektifitas dalam proses penyelesaian sengketa, maka dari itu mediator harus memenuhi persyaratan baik dilihat dari sisi internal mediator ataupun eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal dalam menjalankan misinya dan menyetus proses mediasi, sehingga para pihak berhasil dalam kesepakatan.

Mediator di Pengadilan Agama adalah tipe Mediator independent karena lebih memberikan kenyamanan para pihak dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan.

Penelitian ini menggunakan Teori Efektifitas Hukum. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan serta penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi : keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaannya dan faktor yang mempengaruhinya.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat disebut efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasaran dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Efektivitas suatu pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum tadi. Artinya apakah hukum tadi dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh Masyarakat.

Dalam arti inilah hukum dapat mempunyai pengaruh untuk membatasi kekuasaan, akan tetapi sistem hukum merupakan suatu sarana bagi penguasa untuk mengadakan tata tertib dalam masyarakat.²² Hubungan teori Efektifitas Hukum dengan mediasi online dan offline adalah dapat meningkatkan efektivitas hukum dengan efisien dan mudah sebagai itikad baik yang menjadi parameter penilaian seorang mediator apakah mediasi dapat dilanjutkan atau tidak.

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2006),15.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).


Untuk dapat menentukan suatu peraturan telah mencapai target yang ditetapkan, maka berdasarkan teori efektivitas hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang). peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, pihak yang berkecimpung di bidang hukum seperti kehakiman,kejaksaan, kepolisian dan permasyarakatan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, Karena kebudayaan yang menjadi nilai yang mendasari hukum, maka kebudayaan berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Oleh sebab itu untuk mengetahui sejauh mana Efektifitas dilakukan di pengadilan agama dalam mencapai tujuannya keberhasilan mediasi secara online dan offline.sehingga terbentuk Skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mencari informasi terkait data data yang diperlukan untuk tinjauan penelitian. menyatakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis yaitu di Pengadilan Agama Sumber di Jl.Sunan Drajat No.1A, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611.

2. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berarti penelitian ini dilakukan untuk melihat serta memahami hukum yang berlaku dan implementasinya di masyarakat.²⁴ Metode penelitian ini dianggap mampu membantu peneliti dalam menemukan, dan memahami problem akademik yang dijadikan latar belakang dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis Sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.²⁵ Metode dilakukan secara yuridis Sosiologis yakni metode *penelitian* melalui penelitian hukum, dengan mengkaji bagaimana suatu peraturan itu diimplementasikan di lapangan khususnya sehubungan dengan PERMA N0.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan PERMA No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum mengenai pemberlak

²⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

uan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

Atau dengan kata lain yaitu sebuah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan oleh penyusun.

4. Sumber data

a) Sumber Data Primer

Berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer yang di dapatkan peneliti yaitu dari wawancara Mediator, Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Sumber sebagai data pertama yang di lakukan secara langsung.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian. Disisi lain, data sekunder diperoleh dari Berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundangundangan.²⁶

Data Sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:²⁷
 - 1) Undang-undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. (Jakarta: Raja Grofindo Persada, 2004),3.

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018).216

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016).
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar. Bahan Hukum Tersier Bahan acuan hukum, disebut juga sebagai bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan petunjuk tentang sumber hukum primer dan sekunder. Kamus hukum dan ensiklopedi merupakan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.²⁸ Contoh bahan hukum tersier ini seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006).

pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan atau Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (informan). Wawancara dilakukan dengan mediator hakim dan mediator non hakim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buat daftarnya.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁹ Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁰ Metode ini di gunakan untuk mengamati tentang Efektivitas Mediasi online dan Mediasi Offline pelaksanaan mediasi elektronik Pengadilan Agama Sumber pasca pandemi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.³¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengukur, mengumpulkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga

²⁹ Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

³⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

³¹ Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989).

diperoleh satu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab.³²

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Dalam melakukan analisis data, peneliti dapat melakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga memberikan gambaran jelas untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data reduksi selanjutnya data didisplay atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchartt dan sejenisnya. namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi.³³

d. Keabsahan data

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi.³⁴

Keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diuji dengan berbagai cara, termasuk uji kredibilitas,

³² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2016).

³³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali pers, 2016).

³⁴ Afrizal.

transferability, dependability, dan confirmability.

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka/metode pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Dasar menjelaskan tentang perbandingan efektivitas mediasi secara offline dan online elektronik, dan pengadilan agama.

Bab III Gambaran Umum tentang Profil Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon. Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon meliputi sejarah Pengadilan Agama Sumber, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber, visi dan misi Pengadilan Agama, wilayah yurisdiksi, pimpinan Pengadilan Agama Sumber dari masa ke masa dan wewenang dan wilayah hukum Pengadilan Agama.

Bab IV Analisis perbandingan Efektivitas mediasi secara offline dan online/Elektronik di Pengadilan Agama Sumber. Bab ini membahas mengenai memaparkan analisis tentang efektivitas mediasi penyelesaian perkara secara offline dan online di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

Bab V PENUTUP. Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

³⁵ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023):